
**PENGARUH PEMAHAMAN ATAS MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, DAN
KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM (Studi Pada UMKM di Kota Palangka Raya)**

Perdi Sahat Maruli Sihaloho¹, Lamria Simamora², Rini Oktavia³, Ec. Rapel⁴, Golda Belladonna Umbing⁵
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Palangka Raya¹⁻⁵
Email: perdisahatmarulisihaloho@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2	<i>This study aims to determine the influence of Understanding Tax Payment Mechanisms, Tax Knowledge, Tax Awareness, and Tax Service Quality on Taxpayer Compliance of MSMEs in Palangka Raya City. This study uses primary data whose data collection uses a questionnaire. In this study, the researcher used quantitative analysis, multiple linear regression analysis and coefficient of determination analysis with the help of SPSS 25. The population in this study were 100 MSME taxpayers in Palangka Raya City. The results of the study obtained using the t-test show that understanding the tax payment mechanism does not affect taxpayer compliance, tax knowledge does not affect MSME taxpayer compliance, tax awareness has a positive effect on MSME taxpayer compliance and the quality of tax services does not affect MSME taxpayers.</i>
Nomor : 9	
Bulan : September	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	
	Keyword: <i>Understanding of Tax Payment Mechanism, Tax Knowledge, Tax Paying Awareness, Tax Service Quality, Taxpayer Compliance</i>

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu aspek terpenting dalam administrasi publik. Sebab pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Dana tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pemerintah, termasuk melaksanakan proyek-proyek pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah saat ini fokus pada peningkatan pendapatan dari sektor pajak. Jika penerimaan pajak tidak dapat ditingkatkan, maka program pemerintah akan terganggu di masa depan (Putra, 2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan konsep yang menggambarkan seberapa baik wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan ini sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pendapatan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan. Tingkat kepatuhan yang tinggi juga mencerminkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah (Andreansyah & Farina, 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Pengertian dan karakteristik UMKM didasarkan pada UU No 20 Tahun 2008.

UUD menjelaskan bahwa usaha mikro kecil menengah (UMKM), usaha mikro adalah badan usaha milik perseorangan yang produktif dengan jumlah penjualan tahunan paling banyak Rp50.000.000 dan kekayaan bersih paling tinggi Rp300.000.000. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang didirikan dan dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang dari usaha menengah atau usaha besar. Karakteristiknya adalah total kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000-Rp300.000.000 dan total penjualan tahunan Rp300.000.000-Rp2.500.000.000. Pengertian usaha menengah sama dengan usaha kecil. Perbedaan di antara mereka adalah bahwa usaha menengah memiliki kekayaan bersih dan penjualan yang lebih besar. Penjualan tahunan lebih besar dari Rp250.000.000-Rp10.000.000.000 dan kekayaan bersih lebih besar dari Rp500.000.000-Rp50.000.000.000,00.

Berdasarkan yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah menyatakan bahwa pemerintah sangat mendukung kebijakan pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor ini. Salah satu kebijakan penting adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) final untuk UMKM dari 1% menjadi 0,5% sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa omzet hingga Rp500 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi UMKM tidak dikenai pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM. Tarif pajak adalah persentase atau jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menentukan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besaran tarif pajak ini bervariasi tergantung pada tingkat penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tarif pajak ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, yang menetapkan bahwa wajib pajak dengan omzet tertentu dikenakan tarif pajak final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan.

Mekanisme pembayaran salah satu faktor penting terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Apabila suatu mekanisme pembayaran baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. dengan diterbitkannya PP No. 46 tahun 2013 ini akan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya Yusro & Kiswanto, (2014).

Menurut Azhari, (2023), kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidapatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan Negara. Wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat

waktu maka dianggap sebagai wajib pajak yang patuh. Zulma, (2020) mengemukakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia seperti pengetahuan pajak, administrasi pajak, tarif pajak, serta sanksi pajak yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya kepatuhan perpajakan yang tinggi, negara dapat meningkatkan penerimaan pajak dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Perilaku Terencana (theory of Planned Behavior) merupakan kelanjutan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang telah diteliti oleh Ajzen dan Feshebian pada tahun 1975 kemudian dikembangkan hingga tahun 1980. Menurut Ajzen Theory of Reasoned Action mempunyai keterbatasan dalam menangani individu pengendalian perilaku, teori perilaku terencana adalah niat individu untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh tingkat praktiknya (Rustiarini & Sunarsih, 2017).

Menurut Soemitro dalam buku (Mangoting, 2015:4) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan (Pratiwi Putri, 2020:3).

Dikutip dari artikel website <https://www.online-pajak.com/> yang ditulis oleh Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 yaitu pada tanggal 1 Juli 2018. Peraturan ini resmi menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang dinilai memiliki beberapa kekurangan yang perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 terkait Usaha Mikro Kecil Mengah ialah usaha produktif milik perseorangan yang terpenuhi kriterianya, kriteria UMKM terbagi didasarkan pada jumlah asset serta omzet, yakni :

1. Usaha Mikro ialah suatu usaha produktif perorangan atau badan usaha.
2. Usaha kecil merupakan usaha yang mempunyai jumlah [tenaga kerja](#) kurang dari 50 [orang](#)
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Mustaqiem dalam Talip, (2022:16), menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran pajak meliputi serangkaian prosedur yang harus diikuti oleh wajib pajak mulai dari menghitung jumlah pajak yang terutang, menyetorkan pajak tersebut ke kas negara, hingga melaporkan pajak yang telah dibayarkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT), mekanisme ini penting untuk memastikan kepatuhan pajak dan kelancaran penerimaan negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Menurut Viva dalam Aliviany & Kristianti Maharani, (2023:18), menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan ukuran pengetahuan atau pemahaman perpajakan yang harus dimiliki wajib pajak.

Menurut Suyatmin dalam Ramadhan, (2017) Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengerti atau mengetahui perihal pajak. Dalam menggerakkan masyarakat agar mematuhi kewajiban membayar pajak, maka dibutuhkan penilaian positif terhadap pelaksanaan fungsi negara dari masyarakat.

Kualitas pelayanan pajak dapat diukur dengan membandingkan persepsi wajib pajak terhadap layanan yang sebenarnya mereka terima atau peroleh dengan layanan yang sebenarnya mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut layanan di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kualitas pelayanan pajak didefinisikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada cara di mana mereka mematuhi dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, hal ini secara tidak langsung berdampak pada peningkatan penerimaan pajak (Listiyowati et al., 2021:46). Kepatuhan sendiri dapat didefinisikan sebagai sikap tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan, seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Temuan-temuan dari penelitian terdahulu merupakan suatu hal yang penting sehingga dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Fokus penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini ialah penelitian yang terkait dengan Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan

Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Informasi terkait penelitian terdahulu dapat dilihat dibawah ini:

1. Wijaya & Yanti, 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan sebesar 0,047. Tarif pajak berpengaruh signifikan sebesar 0,000, Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh secara signifikan sebesar 0,002 dan sanksi pajak berpengaruh signifikan sebesar 0,023. Sedangkan secara simultan pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,000. Dina Rahmawati dan Erika Astriani Aprilia. 2022. Pengaruh Pertumbuhan Laba, Kualitas Audit, Prudence, Struktur Modal, dan Voluntary Disclosure Terhadap Kualitas Laba.

2. Mahfud et al., 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Secara parsial, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh.

3. Febirizki et al., 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pada Umkm Dikota Padang.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Nilla & Widyawati, 2021. Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Yusro & Kiswanto, 2014. Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupen Jepara
Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sedangkan tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

6. Roza, Zullia 2018, Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Administrasi Jakarta Barat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tarif Pajak dan Mekanisme pembayaran pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

7. Amri & Syahfitri, 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. Sedangkan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa.

8. Meutiaa et al., 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa)

Hasil uji t diketahui bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di KotaLangsa dengan nilai $t_{sig}.0.369 > 0.05$ dan hipotesis ditolak, kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa dengan nilai $t_{sig}. 0.259 > 0.05$ dan hipotesis ditolak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa dengan nilai $t_{sig}.0.015 < 0.05$ dan hipotesis dapat diterima.

9. Ilham & Sri Nirmala, 2022. Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Makassar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Secara simultan, variabel sosialisasi, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar.

10. Budiman et al., 2021. Determinan kepatuhan wajib pajak umkm Di kabupaten kudas

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kondisi keuangan tidak berpengaruh

Menurut Edy dalam Prawagis et al., (2016) Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti mengerti dengan benar. Pemahaman merupakan serangkaian alur pembuatan cara memahami dan mempelajari sesuatu agar diperoleh pemahaman yang benar. Pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak dalam penelitian ini mencakup menerjemahkan, menafsirkan, dan meramalkan. Artinya wajib pajak mampu menerjemahkan dan menafsirkan pengenaan pajak pada sektor UMKM baik pelaporan, perhitungan dan pembayaran. Wajib pajak juga dapat meramalkan manfaat dari membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yanti & Wijaya, (2023), menunjukkan bahwa pengaruh mekanisme pembayaran pajak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prawagis et al., (2016) menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak. Hasil penelitian serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Nur et al., (2023), yang menyatakan bahwa pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak terhadap wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Zullia Roza, (2018), menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman mekanisme pembayaran pajak berpengaruh negatif terhadap wajib pajak. Serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Talip, (2022) hasil

penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Jati dalam Kesaulya & Pesireron, (2019:162) Pengetahuan wajib pajak adalah seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki wajib pajak. Dalam kaitan dengan penelitian ini, pengetahuan wajib pajak merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan, baik dalam segi sistem perpajakan, tata cara pembayaran pajak, pelaporan pajak, maupun sanksi perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aliviany & Kristianti Maharani, (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudian, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pangesti & Yushita, (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak. Hasil penelitian serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Indra,(2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hendrawati et al.,(2021) yang menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh & Afiqoh, (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Pengetahuan Perpajakan memiliki Pengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Pangesti & Yushita, (2019:169) Salah satu faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah kesadaran membayar pajak. Kunci kesadaran yang mendorong untuk mau membayarkan kewajibannya antara lain; paham tentang manfaat pajak yang dibayarkan, membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membangun negara dan harapan bahwa dengan membayar pajak akan berimbas pada kemajuan usaha.

Kesadaran membayar pajak adalah pemahaman dan sikap positif dari masyarakat atau wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban hukum dan kontribusi terhadap negara. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Orang yang memiliki kesadaran pajak akan dengan sukarela memenuhi kewajibannya, seperti

menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku, tanpa harus ada paksaan atau sanksi.

Dalam penelitian yang dilakukan Yulia, (2020) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Tambu & Riris, (2019), mengatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afeni Maxuel, (2021) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak

H3: Pemahaman Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Susmita dalam Ariyanto, (2020) Kualitas pelayanan bersifat fleksibel dan dapat diubah, Perubahan dalam kualitas pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Peningkatan kualitas pelayanan yang baik akan membuat pelanggan puas dengan layanan yang diberikan. Sebaliknya, kualitas pelayanan yang buruk adalah pelayanan yang jauh di bawah standar atau tidak sesuai dengan harapan konsumen. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan Wajib Pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan diukur dari tingkat kepuasan penerima layanan, sehingga semakin tinggi tingkat pelayanan kepada Wajib Pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al., (2021), menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Ilham & Sri Nirmala, (2022), terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahmi et al., (2023), menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak.

H4: Kualitas Pelayanan Pajak memiliki Pengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Agustiono dalam Siat & Toly, (2013), kepatuhan wajib pajak merupakan niat wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakan yang melekat pada dirinya sebagai wajib pajak. Kepatuhan dapat dikonstruksikan sebagai suatu ketaatan atau kedisiplinan terhadap kewajiban wajib pajak yang melekat pada diri wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang atau mendaftar sebagai wajib pajak. kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan untuk memberikan kontribusi yang berarti kepada

pemerintah negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self-assessment yang secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak mencerminkan perilaku Wajib Pajak yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran, disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak. Tingginya kesadaran masyarakat akan mendorong lebih banyak orang untuk memenuhi kewajibannya dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahfud et al., (2017), Riadita & Saryadi, (2019), dan Azhari, (2023) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mir'atusholihah et al., 2014) dan (Yusro & Kiswanto, 2014) menyatakan bahwa Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak.

H5: Pengaruh Pemahaman Mekanisme Pembayaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

B. METODE PENELITIAN

Definisi penelitian asosiatif menurut Sugiyono (2020), yaitu judul penelitian yang bermaksud menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada UMKM di Kota Palangka Raya).

Menurut Sugiyono (2020:20), judul asosiatif kausal diawali dengan kata pengaruh, atau faktor determinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Pendekatan asosiatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji pengaruh antara dua atau lebih variabel penelitian dimana melalui hubungan yang terbentuk peneliti dapat membangun suatu teori yang berfungsi dalam menjelaskan, meramalkan, serta mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2017).

Sebuah data pada dasarnya menjadi salah satu komponen penting dalam melakukan

penelitian. Baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif yang berhubungan. Menurut Sugiyono (2017:193), sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Berikut ini penjelasan dari data primer dan sekunder menurut Sugiyono (2017:193)

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan langsung kepada UMKM yang berada di kota Palangka Raya. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, serta kepatuhan pajak UMKM. .

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan apa yang berkaitan langsung dengan topik penelitian dengan sumber acuan lainnya.

Adapun Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner.

Ukuran sampel yang dibutuhkan untuk mewakili populasi UMKM yang ada di kota Palangka Raya (dengan total populasi 27.298 dan margin of error 10%) adalah 99,64 dan dibulatkan menjadi 100 UMKM.

Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dari responden secara tertulis. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang dirancang untuk mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang terstruktur dan mudah dianalisis secara statistik. kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti tahu dengan pasti variabel apa saja yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden (Sugiyono 2017:142).

Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert, mulai dari angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) Skor 1
2. Angka 2 = Tidak Setuju (TS) Skor 2

3. Angka 3 = Netral (N) Skor 3

4. Angka 4 = Setuju (S) Skor 4

5. Angka 5 = Sangat Setuju (SS) Skor 5

Pada penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan oleh penulis menggunakan metode pengumpulan data kuesioner dan studi pustaka. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis kuesioner ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung, (Sugiyono, 2017:142). Kuesioner ini ditujukan kepada pemahaman mekanisme pembayaran pajak (X1) Pengetahuan Perpajakan (X2) Kesadaran Membayar Pajak (X3) kualitas pelayanan pajak (x4) wajib pajak UMKM (Y) 100 responden wajib pajak UMKM yang ada di kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengetahui pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

Data penelitian ini diperoleh melalui metode survei yang didistribusikan melalui kuesioner. Pertanyaan peneliti dan tanggapan responden dapat disampaikan secara tertulis melalui kuesioner. Uji instrumen penelitian, statistik deskriptif, dan uji hipotesis dengan analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini melalui aplikasi SPSS 25.

1) Uji kualitas Data

Pertama-tama, instrumen pengujian data dalam penelitian ini melibatkan uji validitas dan uji reliabilitas (Silalahi, 2018:25). Uji ini dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner kepada responden, yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak UMKM di wilayah Kota Palangka Raya.

- Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017:125), menunjukkan tingkat keakuratan antara data yang benar-benar terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan peneliti. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya data yang diperoleh setelah penelitian adalah data valid atau tidak, dengan menggunakan alat ukur yang digunakan kuesioner..

Uji Validasi memiliki suatu kriteria yaitu dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r table. Kriteria pengujian Uji Validasi sebagai berikut

- Jika $r_{hitung} > r_{table}$, maka instrumen penelitian dikatakan valid.
- Jika $r_{hitung} < r_{table}$, maka instrumen penelitian dikatakan tidak valid.

- Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2017:127), menyatakan bahwa uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya. Pengujian ini dapat ditunjukkan dengan nilai Cronbach alpha > 0.60 agar dapat dikatakan reliabel. Tujuan dilakukan uji reliabilitas ini adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen dapat diandalkan atau dipercaya dalam mengukur suatu obyek.

2) Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan analisis regresi linear berganda, uji regresi parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan analisis koefisien determinasi (adjusted R²).

- Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghazali (2018:21) analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan (the explained variabel) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (the explanatory). Analisis regresi berfungsi untuk melihat besaran pengaruh dari suatu hubungan yang bersifat kausatif. Rumus regresi linier sederhana adalah:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + e$$

Keterangan:

X₁ = Variabel independen (Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak)

X₂ = Variabel independen (Presepsi Tarif Pajak)

X₃ = Variabel independen (Sanksi Pajak)

X₄ = Variabel independen (Kualitas Pelayanan Pajak)

Y = Variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM)

a = bilangan konstanta

b = Koefisien regresi

e = error

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis jika:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau signifikan ≤ 0.05 , maka H₀ ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau signifikan ≥ 0.05 , maka H₀ diterima dan H_a ditolak.

- Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018 :152). Pengujian

menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dengan kriteria sebagai berikut

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

- Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Tingkatan dilakukan Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan antara variabel X yaitu Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak (X1), Presepsi Tarif Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Kualitas Pelayanan Pajak (X4), Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2018 :98):

1. Jika nilai signifikan F $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya semua variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.
2. Jika nilai signifikan F $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak Artinya, semua variabel independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat

- Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Imam Ghozali (2018:97) Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai r^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kriteria pengujiannya menurut Sugiyono (2017:286), yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai r^2 mendekati 0 maka pengaruhnya semakin kecil.
2. Jika nilai r^2 mendekati 1 maka pengaruhnya semakin kuat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian dimulai dari uji instrument penelitian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

Kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis dan serta hasil koefisien determinasi.

Uji Validitas

Hasil Uji Validasi Variabel Pemahaman Mekanisme Pembayaran Pajak

Pernyataan	Hasil	Keterangan
X1.1	0,707	VALID
X1.2	0,781	VALID
X1.3	0,709	VALID
X1.4	0,799	VALID
X1.5	0,719	VALID
X1.6	0,753	VALID
X1.7	0,804	VALID

Tabel diatas menunjukkan hasil uji validitas dari variabel pengetahuan perpajakan dengan 100 sampel Responden. Berdasarkan hasil uji validitas variabel mekanisme pembayaran pajak UMKM yang berjumlah 7 pertanyaan dinyatakan valid untuk semua jenis pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan. Hal ini dikarenakan hasilnya > 0,5.

Hasil Uji Validasi Variabel Pengetahuan Perpajakan

Pernyataan	Hasil	Keterangan
X2.1	0,749	VALID
X2.2	0,787	VALID
X2.3	0,805	VALID
X2.4	0,796	VALID
X2.5	0,706	VALID
X2.6	0,774	VALID
X2.7	0,747	VALID

Tabel diatas menunjukkan hasil uji validitas dari variabel pengetahuan perpajakan dengan 100 sampel Responden. Berdasarkan hasil uji validitas variabel mekanisme pembayaran pajak UMKM yang berjumlah 7 pertanyaan dinyatakan valid untuk semua jenis pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan. Hal ini dikarenakan hasilnya > 0,5.

Hasil Uji Validasi Variabel Kesadaran Membayar Pajak

Pernyataan	Hasil	Keterangan
X3.1	0,686	VALID
X3.2	0,857	VALID
X3.3	0,741	VALID
X3.4	0,808	VALID
X3.5	0,704	VALID
X3.6	0,626	VALID

X3.7	0,69	VALID
------	------	-------

Tabel diatas menunjukkan hasil uji validitas dari variabel kesadaran membayar pajak dengan 100 sampel Responden. Berdasarkan hasil uji validitas variabel mekanisme pembayaran pajak UMKM yang berjumlah 7 pertanyaan dinyatakan valid untuk semua jenis pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan. Hal ini dikarenakan hasilnya > 0,5.

Hasil Uji Validasi Variabel Kualitas Pelayanan Pajak

Pernyataan	Hasil	Keterangan
X4.1	0,761	VALID
X4.2	0,711	VALID
X4.3	0,799	VALID
X4.4	0,811	VALID
X4.5	0,769	VALID
X4.6	0,799	VALID
X4.7	0,770	VALID
X4.8	0,752	VALID

Tabel diatas menunjukkan hasil uji validitas dari variabel kualitas pelayanan pajak dengan 100 sampel Responden. Berdasarkan hasil uji validitas variabel mekanisme pembayaran pajak UMKM yang berjumlah 8 pertanyaan dinyatakan valid untuk semua jenis pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan. Hal ini dikarenakan hasilnya > 0,5.

Hasil Uji Validasi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	Hasil	Keterangan
Y.1	0,577	VALID
Y.2	0,597	VALID
Y.3	0,635	VALID
Y.4	0,703	VALID
Y.5	0,733	VALID
Y.6	0,624	VALID
Y.7	0,785	VALID

Tabel diatas menunjukkan hasil uji validitas dari variabel kepatuhan wajib pajak dengan 100 sampel Responden. Berdasarkan hasil uji validitas variabel mekanisme pembayaran pajak UMKM yang berjumlah 7 pertanyaan dinyatakan valid untuk semua jenis pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan. Hal ini dikarenakan hasilnya > 0,5.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya. Pengujian ini dapat ditunjukkan dengan nilai Cronbach alpha > 0.60 agar dapat dikatakan reliabel. Tujuan dilakukan uji reliabilitas ini adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen dapat diandalkan atau dipercaya dalam mengukur suatu obyek.

Variabel	Cronbach'a Alpha	Keterangan
Pengaruh Pemahaman Mekanisme Pembayaran Pajak (X1)	0,871	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,882	Reliabel
Kesadaran Membayar Pajak (X3)	0,854	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	0,903	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,793	Reliabel

Sumber: Data Penelitian yang Diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa variabel pemahaman mekanisme pembayaran pajak (X1) memiliki *Cronbach'a Alpha* 0,871; variabel pengetahuan perpajakan (X2) memiliki *Cronbach'a Alpha* 0,882; variabel kesadaran membayar pajak (X3) memiliki *Cronbach'a Alpha* 0,886. Variabel kualitas pelayanan pajak (X4) memiliki *Cronbach'a Alpha* 0,903 dan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki *Cronbach'a Alpha* 0,793. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa semua *Cronbach'a Alpha* yang variabel bernilai di atas 0,6 dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian adalah reliabel.

Analisis Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai rata-rata (*Mean*), Tertinggi (*Max*), Terendah (*Min*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu Pemahaman Mekanisme Pembayaran Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Kesadaran Membayar Pajak (X3), Kualitas Pelayanan Pajak (X4) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Mekanisme Pembayaran Pajak	100	12	35	25.74	4.480
Pengetahuan Perpajakan	100	11	34	24.96	4.605
Kesadaran Membayar Pajak	100	11	33	26,60	4,393
Kualitas Pelayanan Pajak	100	13	39	27.68	5.164
Kepatuhan Wajib Pajak	100	16	34	26.16	3.416
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan hasil Uji Deskriptif diatas yang diolah oleh peneliti, dapat diketahui sebagai berikut ini

1. Variabel mekanisme pembayaran pajak (X1) mempunyai skor minimum 12 skor maksimum 35, skor rata-rata 25.74. Variabel pemahaman mekanisme pembayaran pajak yang diukur dengan 7 item pernyataan dengan pengukuran skala likert 5 poin memiliki nilai rata-rata sebesar 25,74, dengan nilai standar deviasi variabel pemahaman mekanisme pemabayaran pajak sebesar 4,480. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya sebaran jawaban responden terkait pemahaman mekanisme pembayaran pajak sudah merata. Apabila nilai rata-rata 25.74 dibagi dengan 7 pertanyaan maka diperoleh nilai total rata-rata sebesar 3,67 yakni berada pada kriteria baik. Jika dilihat nilai rata-rata secara keseluruhan yang tampak pada Tabel 4.11 adalah sebesar 3,67, dimana nilai rata-rata tersebut berada diantara jawaban netral atau ragu-ragu di skor 3 namun lebih mendekati skor 4 (setuju) yang menunjukkan bahwa rata-rata responden cenderung bersikap hampir setuju terhadap pernyataan-pernyataaan yang diberikan dalam kuesioner.
2. Variabel pengetahuan perpajakan (X2), memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 34. Variabel pengetahuan perpajakan yang diukur dengan 7 item pernyataan dengan pengukuran skala likert 5 poin memiliki nilai rata-rata sebesar 24.96, dengan nilai standar deviasi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 4.605. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya sebaran jawaban responden terkait penerapan sistem informasi keuangan sudah merata. Apabila nilai rata-rata 24,96 dibagi dengan 7 pertanyaan maka diperoleh

nilai total rata-rata sebesar 3,56 yakni berada pada kriteria baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palangka Raya sudah terlaksana dengan baik.

3. Variabel Kesadaran Membayar Pajak (X3) mempunyai skor minimum 11 skor maksimum 59, skor rata-rata 26,91. Variabel kesadaran membayar pajak yang diukur dengan 7 item pernyataan dengan pengukuran skala likert 5 poin memiliki nilai rata-rata sebesar 26,91, dengan nilai standar deviasi variabel kesadaran membayar pajak sebesar 4,393. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya sebaran jawaban responden terkait kesadaran membayar pajak sudah merata. Apabila nilai rata-rata 26,91 dibagi dengan 7 pertanyaan maka diperoleh nilai total rata-rata sebesar 3,84 yakni berada pada kriteria baik. Jika dilihat nilai rata-rata secara keseluruhan yang tampak pada Tabel 4.11 adalah sebesar 3,84, dimana nilai rata-rata tersebut berada diantara jawaban netral atau ragu-ragu di skor 3 namun lebih mendekati skor 4 (setuju) yang menunjukkan bahwa rata-rata responden cenderung bersikap hampir setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan dalam kuesioner.
4. Variabel kualitas pelayanan pajak (X4) mempunyai skor minimum 13 skor maksimum 39, skor rata-rata 27,68. Variabel kualitas pelayanan pajak yang diukur dengan 7 item pernyataan dengan pengukuran skala likert 5 poin memiliki nilai rata-rata sebesar 27,68, dengan nilai standar deviasi variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 5,164. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya sebaran jawaban responden terkait kualitas pelayanan pajak sudah merata. Apabila nilai rata-rata 27,68 dibagi dengan 8 pertanyaan maka diperoleh nilai total rata-rata sebesar 3,46 yakni berada pada kriteria baik. Jika dilihat nilai rata-rata secara keseluruhan yang tampak pada Tabel 4.11 adalah sebesar 3,89, dimana nilai rata-rata tersebut berada diantara jawaban netral atau ragu-ragu di skor 3 yang menunjukkan bahwa rata-rata responden cenderung bersikap netral terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan dalam kuesioner.
5. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai skor minimum 13 skor maksimum 39, skor rata-rata 27,68. Variabel kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan 7 item pernyataan dengan pengukuran skala likert 5 poin memiliki nilai rata-rata sebesar 27,68, dengan nilai standar deviasi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 5,164. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang

artinya sebaran jawaban responden terkait kepatuhan wajib pajak sudah merata. Apabila nilai rata-rata 27.68 dibagi dengan 7 pertanyaan maka diperoleh nilai total rata-rata sebesar 3,95 yakni berada pada kriteria baik. Jika dilihat nilai rata-rata secara keseluruhan yang tampak pada Tabel 4.11 adalah sebesar 3,95, dimana nilai rata-rata tersebut berada diantara jawaban netral atau ragu-ragu di skor 3 namun lebih mendekati skor 4 (setuju) yang menunjukkan bahwa rata-rata responden cenderung bersikap hampir setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan dalam kuesioner.

Hasil Analisis Regresi Liner Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	11.640	2.094		5.560	<.001
	Mekanisme Pembayaran Pajak	.097	.085	.128	1.142	.256
	Pengetahuan Perpajakan	.062	.098	.083	.630	.530
	Kesadaran Membayar Pajak	.306	.087	.393	3.521	.001
	Kualitas Pelayanan Pajak	.083	.061	.126	1.364	.176

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tampilan *output* SPSS pada tabel 4.12 diatas, dapat dilihat bahwa konstanta memiliki nilai 11,640, Mekanisme Pembayaran Pajak 0,097, Pengetahuan Perpajakan 0,062, Kesadaran Membayar Pajak sebesar 0,306, dan Kualitas Pelayanan Pajak 0,083. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diatas, maka persamaannya diperoleh sebagai berikut:

$$Y = a + bX1 + bX2 + bX3 + bX4 + e$$

$$Y = 11,640 + 0,097 + 0,062 + 0,306 + 0,083$$

Koefisien-koefisien pada persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai a sebesar 11,640 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel Kepatuhan Wajib Pajak belum dipengaruhi oleh variabel lain yaitu variabel Mekanisme Pembayaran sebagai (X1), variabel Pengetahuan Perpajakan (X2), Kesadaran Membayar Pajak (X3), dan Kualitas Pelayanan (X4). Jika variabel Independen tidak ada maka variabel lain tidak mengalami perubahan.

2. B_1 untuk variabel mekanisme pembayaran pajak sebesar 0,097, yang berarti setiap kenaikan variabel mekanisme pembayaran pajak kenaikan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar 0,097, dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstant.
3. B_2 untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,062, yang berarti setiap kenaikan variabel pengetahuan perpajakan kenaikan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar 0,062, dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstant.
4. B_3 untuk variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0,306, yang berarti setiap kenaikan variabel kesadaran membayar pajak kenaikan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar 0,306, dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstant.
5. B_4 untuk variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 0,083, yang berarti setiap kenaikan variabel kualitas pelayanan pajak kenaikan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar 0,083, dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstant.

Uji Parsial (t)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman mekanisme pembayaran pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Nilai t table = $\alpha/2$; $n-k-1$

= $0,05/2$; $100-4-1$

= $0,025$; 95

= 1.988

Maka nilai ttable adalah sebesar 1,988 dengan cara melihat hasilnya melalui nilai yang ada dalam table t. Berikut tabel menunjukkan hasil dari uji t :

Hasil uji parsial (uji t) dari masing masing variabel independen.

1. Pengaruh pemahaman mekanisme pembayaran pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) dilihat dari tabel koefisien, nilai t hitung dari variabel pemahaman mekanisme pembayaran pajak sebesar $1,142 <$ dari t table sebesar 1,988 dan signifikansinya 0,256. Jadi dapat disimpulkan variabel mekanisme pembayaran pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengetahuan perpajakan pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) dilihat dari tabel koefisien, nilai t hitung dari variabel pengetahuan perpajakan sebesar $0,630 <$ dari t table sebesar 1,988 dan signifikansinya 0,530. Jadi dapat disimpulkan variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh kesadaran membayar pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) dilihat dari tabel koefisien, nilai t hitung dari variabel kesadaran membayar pajak sebesar $3,521 >$ dari t table sebesar 1,988 dan signifikansinya 0,001. Jadi dapat disimpulkan variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh kualitas pelayanan pajak (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) dilihat dari tabel koefisien, nilai t hitung dari variabel kualitas pelayanan pajak sebesar $1,364 <$ dari t table sebesar 1,988 dan signifikansinya 0,176. Jadi dapat disimpulkan variabel kualitas pemahaman pelayanan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Simultan (F)

Uji simultan atau uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki pengaruh secara bersama-sama ataupun simultan terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F hitung dengan F tabel. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, jika nilai sig. F $> 0,05$ maka tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersamaan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai sig. F $< 0,05$ maka ada pengaruh yang signifikan secara bersamaan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, diperoleh nilai F hitung sebesar 13,344 dan nilai signifikan sebesar 0,001, sedangkan pada F tabel pada tingkat kepercayaan 95% dengan alfa 5% adalah 2,697. Karena pada kedua perhitungan diatas, F hitung $13,344 >$ Ftabel 2,68 dan tingkat signifikansinya $0,001 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa ke empat variabel pemahaman mekanisme pembayaran pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R²) adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu, berarti

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mekanisme pembayaran pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palangka Raya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman Mekanisme Pembayaran Pajak

Pemahaman mekanisme pembayaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palangka Raya. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memahami dasar-dasar pembayaran pajak, masih terdapat kesulitan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran. Hal ini sejalan dengan teori bahwa mekanisme yang rumit dapat menghambat tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak UMKM di Kota Palangka Raya masih memiliki keterbatasan dalam memahami regulasi dan peraturan perpajakan, sehingga pengetahuan ini belum menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan

3. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingginya kesadaran membayar pajak menunjukkan bahwa norma sosial dan pemahaman akan pentingnya pajak untuk pembangunan berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan.

4. Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun pelayanan yang diberikan sudah memenuhi beberapa aspek seperti kecepatan dan kenyamanan, hal ini belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

5. Pengaruh Simultan

6. Secara simultan, pemahaman mekanisme pembayaran pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan kontribusi sebesar 33,3% berdasarkan nilai koefisien determinasi. Sisa 66,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Wajib Pajak UMKM

Diharapkan pelaku wajib pajak UMKM lebih sadar dan taat dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak terutama pajak UMKM dikarenakan pajak merupakan sektor penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah.

2. Bagi KPP Pratama Palangka Raya

Hendaknya dapat mensosialisasikan dan edukasi pajak khususnya pajak UMKM di masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai adanya peraturan pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

4. Peneliti hendaknya dapat melakukan penelitian lebih luas terhadap masyarakat serta menambah variabel lainnya mengenai kepatuhan wajib pajak khususnya pajak umkm sehingga memperoleh hasil yang lebih variatif dan akurat terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afeni Maxuel, A. P. (2021). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM E- COMMERCE. Bandung Conference Series: Accountancy, 4(1), 128–133. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.11014>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179–211. <https://doi.org/10.4135/9781446249215.n22>
- Aliviany, D., & Kristianti Maharani, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar

- Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/542>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Ariyanto, D. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/AKUNESA:JurnalAkuntansiUnesa>
- Awwalina Farihin Yadinta, P., Suratno, S., & Mulyadi, J. M. . (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(02), 201–212. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.186>
- Azhari, D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1–17.
- Budiman, N. A., Novi Antika, F., & Mulyani, S. (2021). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 16(1), 15–28. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v16i1.32>
- Fahmi, M., Krisna Hari, K., & Author, C. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Ilir Timur Kota Palembang. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 164–174. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Febirizki, P. D., Zahroh, Z. ., & Yuniadi, M. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 10(1), 9–25.
- Febriyanti, A. N. W., Adnyana Mahapu, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Prlayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Kharisma*, 4(3), 78–87.
- Ghozali, I. (2018). Application of multivariate analysis with IBM SPSS 25 Program. In *Agency* (Vol. 1, Issue 1).
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67.

<https://doi.org/10.18196/rab.040153>

- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 214–230. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.516>
- Ilham, M. U., & Sri Nirmala. (2022). PENGARUH SOSIALISASI, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR. 4(6), 2516–2537.
- Indra. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor samsat *Repo.Pelitabangsa.Ac.Id*, 5(2), 466–475. <https://repo.pelitabangsa.ac.id/xmlui/handle/123456789/2504>
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di Kota Ambon. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 160–168. <https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.310>
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E- Jurnal Riset Manajemen Unisma*, 7, 25–34. www.fe.unisma.ac.id
- Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Machmudah, N., & Putra, U. Y. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner. *Repository Universitas Ahmad Dahlan*, 2(3), 1–15.
- Mahfud, Arfan, M., & Abdullah, S. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 32–40.
- Mangoting, A. O. F. & Y. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Arabella. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Arabella, 56(9 SUPPLEMENT), 10. <https://doi.org/10.2307/jj.10518952.64>
- Meutiaa, T., Rayb, S. A., & Rizalc, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan,

- Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di kota langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216–229. <https://ejournalunsam.id/>
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Umkm) Dalam Memiliki (Npwp) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 4(1), 1031–1043.
- Mir'atusholihah, Kumadji, S., & Ismono, B. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara), Universitas Brawijaya. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–23. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/57>
- Mustaqiem. (2014). Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia (Issue 112).
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nilla, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–23.
- Nur, S., Zachroh, A., Wulandari, S. A., & Zaenun, A. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Mekanisme Pembayaran , Dan Pengalihan PP No . 46 Tahun 2013 Menjadi PP No . 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 1(2), 93–109.
- Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 166–178. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i2.26461>
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.143>
- Pratiwi Putri, A. H. N. W. (2020). *Akuntansi Perpajakan*. In Jakarta: PT Gramedia Widiansara

Indonesia (Issue 1). www.unpam.ac.id

- Prawagis, F. D., A. Z. Z., & Mayowan, Y. (2016). PENGARUH PEMAHAMAN ATAS MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK, PERSEPSI TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–8.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2, 71–78. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3474>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak Umkm Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assessment System Di Kota Tomohon. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 130–136. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22321.2019>
- Ramadhan, L. Y. (2017). Pengaruh Kesadaran, Moralitas dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada UKM Siol Yusufa Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi: Equity*, 3(2), 16–33. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/download/411/387>
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(1), 105–113. <https://doi.org/10.14710/jiab.2019.23692>
- Ristiyana, R. (2022). Usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) (Issue November).
- Rustiarini, N. W., & Sunarsih, N. M. (2017). Factors influencing the whistleblowing behaviour: A perspective from the theory of planned behaviour. *Asian Journal of Business and Accounting*, 10(2), 187–214.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Septirani, N. K. C. (2020). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK UMKM DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA. *Journal Research of Accounting*, 1(2),

109–120. <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.12>

Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. *Accounting and Tax Review*.

Sihombing, S. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *Real Property in Australia*. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>

Silalahi, U. (2018). METODOLOGI Analisis Data Dan Intepretasi Hasil Untuk Penelitian Sosial Kuantitatif.

JournalManajemen,341.https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7728/Ulber_143804-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Sugiyono. (2020). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. bandung : alfabeta, cv. (p. 223).

Supriyanto, E. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. In Jakarta: PT Gramedia Widiansara Indonesia (Issue 1).

Talip, R. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Palopo. 7. http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5455/1/skripsi_Rati_Talip_18_04010006.pdf

Tambu, S., & Riris, S. B. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib PajakYang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 45–54.

Tjaraka, H. (2018). Pajak Penghasilan Umum. In *Perpajakan*. <http://repository.ut.ac.id/3855/1/EKSI4206-M1.pdf>

Widiastuti, N. P. E., Frederica, D., Magdalena, F. C. S., Susilawati, S., & Saprudin, S. (2024). Pendampingan Usaha Kecil Pengrajin Batik Cirebon dalam Self-Assesment System Sesuai Peraturan Harmonisasi Peraturan Pajak pada Post Covid-19 Era. *Indonesian Journal of Society Engagement*, 4(3), 176–189. <https://doi.org/10.33753/ijse.v4i3.149>

Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>

Yulia, Y. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG. *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69.

<https://doi.org/10.31933/JEMSI>

- Yunia, N. N. S., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas PelayananYunia, N. N. S., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun . *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.
- Yuniarto, S. R. (2013). Stelsel pajak asas pemungutan pajak pengelompokan jenis- jenis pajak. *Stelsel Pajak Asas Pemungutan Pajak*, 1–14.
- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupen Jebara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429–436.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>